



**PUTUSAN**

**Nomor 50/Pdt.G/2023/PN Rno**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Rote Ndao yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Penggugat**, berkedudukan di Kabupaten Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yohanis Daniel Rihi, S.H. dan Adimusa Busimon Zacharias, S.H., Advokat pada Yohanes D. Rihi, SH & Rekan yang beralamat di Jalan Penkase Oeleta, RT.008 RW.007, Kelurahan Penkase Oeleta, Kecamatan Alak, Kota Kupang, Propinsi Nusa Tenggara Timur dan alamat elektronik di [adimusazacharias1981@gmail.com](mailto:adimusazacharias1981@gmail.com), berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 November 2023 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Rote Ndao pada tanggal 30 November 2023 di bawah Register Nomor, sebagai **Penggugat**;

Lawan

**Tergugat**, bertempat tinggal di Kabupaten Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 27 November 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rote Ndao pada tanggal 4 Desember 2023 dalam Register Nomor, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dan tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara Agama Kristen Pada tanggal 28 Agustus 2018, sesuai kutipan akta Perkawinan Nomor ;
2. Bahwa dari perkawinan, lahir anak-anak yaitu :

*Halaman 1 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2023/PN Rno*



- Anak I Penggugat dan Tergugat, Perempuan, lahir pada tanggal 24 Maret 2018, turut disahkan saat perkawinan;
  - Anak II Penggugat dan Tergugat, perempuan, lahir pada tanggal 18 Agustus 2019;
3. Bahwa saat berumah tangga, penggugat dan tergugat tinggal dan hidup harmonis di rumah Penggugat;
  4. Bahwa kebahagiaan rumah tangga penggugat dan tergugat tidak berlangsung lama, karena mulai timbul masalah yaitu pada awal tahun 2020, tergugat bekerja di Kabupaten Rote Ndao, demi memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga;
  5. Bahwa saat bekerja di Kabupaten Rote Ndao, tidak berapa lama tergugat kedatangan telah menjalin hubungan dengan perempuan lain dan bahkan telah memiliki anak bersama perempuan tersebut;
  6. Bahwa masalah tersebut kemudian dilaporkan ke Polsek Rote Barat dan kemudian sementara proses hukum berjalan, Penggugat dan tergugat berdamai disaksikan oleh keluarga kedua belah pihak dimana tergugat membuat pernyataan tertulis tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, sehingga kemudian perkara tersebut tidak berlanjut ke Pengadilan;
  7. Bahwa rupanya sikap tergugat tersebut tidak berubah, karena saat penggugat dan tergugat kembali tinggal bersama, tergugat menjalin hubungan lagi dengan perempuan lain sehingga membuat Penggugat dan tergugat bertengkar terus menerus dalam rumah;
  8. Bahwa dalam keadaan yang masih cekcok akibat tergugat yang mengulangi berhubungan dengan perempuan lain, tergugat pergi bekerja di Kupang. Saat bekerja di Kupang, tergugat hanya sekali mengirimkan uang untuk Penggugat namun uang tersebut harus dibagi dengan ibu tergugat. Dan selanjutnya, tergugat tidak lagi memberikan nafkah ke Penggugat bersama anak-anak, namun hanya mengirimkan uang ke ibunya saja. Hal ini membuat Penggugat dan tergugat sering bertengkar melalui telepon;
  9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga yang cekcok dan tidak lagi hidup dalam damai dan kebutuhan ekonomi yang makin menuntut namun tidak dapat dipenuhi oleh tergugat sebagai kepala rumah tangga, Penggugat pergi bekerja di Kalimantan, pada bulan september 2022, sedangkan tergugat yang sudah tidak bekerja di Kupang lagi, menjaga anak-anak di Rote;

Halaman 2 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2023/PN Rno



10. Bahwa selama bekerja di Kalimantan, Penggugat rutin mengirimkan uang untuk biaya anak-anak setiap bulan melalui rekening tergugat, dan dapat berkomunikasi baik dengan anak-anak. Namun anehnya, memasuki bulan ke empat bekerja di Kalimantan, Penggugat dituduh telah menjalin hubungan dengan laki-laki lain, penggugat juga tidak lagi dapat berkomunikasi intens dengan anak-anak hal ini dikarenakan anak-anak seperti berubah drastis sikapnya ke Penggugat, dimana saat penggugat berbicara dengan anak-anak, keluar kata-kata kasar, makian dan cacian dari anak-anak ke Penggugat, anak-anak ketakutan ketika kedatangan berbicara dengan Penggugat, karena akan dipukul oleh tergugat jika berkomunikasi dengan Penggugat, dan anak-anak diberhentikan dari sekolah oleh tergugat. Perubahan sikap anak-anak ini dikarenakan mendapat ancaman dan tekanan dari Tergugat agar menjauhi penggugat, hal ini membuat Penggugat dan tergugat hampir selalu bertengkar melalui telepon;

11. Bahwa pertengkaran berlangsung terus sampai pada bulan april 2023, saat penggugat masih berada di Kalimantan, Tergugat memposting foto Penggugat di Facebook dan menuduh penggugat berselingkuh melalui media sosial, tergugat juga memaki Penggugat lewat Postingan Facebook dan Pesan WhatsApp dan mengancam penggugat untuk tidak kembali lagi ke Rote;

12. Bahwa Penggugat menahan diri atas perlakuan tergugat tersebut karena apa yang dituduhkan oleh tergugat tersebut tidak benar adanya;

13. Bahwa pada bulan November 2023, Saat kontrak kerja Penggugat sudah selesai di Kalimantan, Penggugat kembali ke Rote dan ke rumah tergugat dan anak-anak, namun sampai disana, tergugat mengancam dan mengusir Penggugat secara kasar dan anak-anak tidak dibolehkan keluar rumah untuk melihat Penggugat, hal ini membuat penggugat marah dan akhirnya terjadi pertengkaran;

14. Bahwa karena perlakuan tersebut, Penggugat sementara menginap di rumah ibu yang tidak jauh dari tempat tinggal tergugat, namun semenjak menginap di rumah Ibu, Penggugat tidak lagi melihat anak-anak bermain di sekitar rumah karena tergugat, bahkan anak-anak sangat takut saat bertemu penggugat, padahal jarak rumah penggugat dan tergugat sangat dekat;

15. Bahwa masih pada bulan November 2023, Saat penggugat menonton pertandingan turnamen bola antar Gereja, Penggugat tidak sengaja



berpapasan langsung dengan tergugat dan anak-anak dan seketika penggugat menghampiri anak-anak, namun saat melihat penggugat, tergugat langsung mengusir penggugat, mengatai dengan kata kasar ke Penggugat untuk tidak mendekat, tergugat juga dengan kasar menarik anak-anak untuk menghindar dari Penggugat sampai anak-anak berteriak kesakitan atas perlakuan tergugat tersebut. Hal ini membuat penggugat sangat sedih dan marah pada saat itu atas tindakan tergugat yang terang-terangan mengajarkan anak-anak memusuhi penggugat, hal mana tidak dimengerti oleh Penggugat;

16. Bahwa hingga diajukannya gugatan ini, Penggugat tidak dapat bertemu dengan anak-anak secara langsung dan tidak lagi melihat anak-anak bebas bermain di rumah, dna juga tidak lagi sekolah;

17. Bahwa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan anak-anak harus mendapatkan kasih sayang dari orangtuanya, dididik untuk menjadi orang yang baik dan berguna. Bahwa terhadap anak-anak yang masih dibawah umur, sudah sepatutnya diasuh oleh ibu kandungnya dalam hal ini penggugat, dan bahwa tidak ada seorangpun yang dapat melarang anak-anak bertemu dengan ibu kandungnya, hal mana yang tidak bisa dilakukan oleh Penggugat sementara waktu dikarenakan anak-anak dihalangi, diancam dan telah dididik dengan cara yang tidak benar oleh tergugat yang dapat merusak masa depan anak-anak, apalagi anak-anak juga dilarang bersekolah oleh Tergugat, maka pengadilan harus memutuskan hak atas anak-anak dimaksud demi kepentingan terbaik bagi anak;

18. Bahwa melihat dari kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat, yang terus menerus bertengkar, tidak lagi tinggal bersama dan tidak ada kebebasan untuk dapat bertemu dan melakukan kewajiban sebagai orangtua terhadap anak-anak, maka sudah dapat dipastikan bahwa rumah tangga Penggugat dan tergugat tidak akan harmonis dan tidak dapat dipersatukan lagi sebagaimana tujuan perkawinan dalam UU No 1 tahun 1974, maka cukuplah alasan bagi penggugat mengajukan gugatan ini;

19. Bahwa karena gugatan ini diajukan dengan dasar dan fakta yang jelas, dan tergugat berada di pihak yang kalah, maka sudah sepatutnya dihukum membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Maka, berdasarkan seluruh uraian diatas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao kelas II cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili gugatan ini untuk memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;



2. Menyatakan menurut hukum, perkawinan antara Penggugat dan tergugat menurut tata cara Agama Kristen Pada tanggal 28 Agustus 2018, sesuai kutipan akta Perkawinan Nomor ;, Putus karena Perceraian dengan segala akibat Hukumnya;

3. Menyatakan menurut hukum bahwa anak-anak hasil perkawinan Penggugat dan tergugat yaitu :

- Anak I Penggugat dan Tergugat, Perempuan, lahir pada tanggal 24 Maret 2018, turut disahkan saat perkawinan;
- Anak II Penggugat dan Tergugat, perempuan, lahir pada tanggal 18 Agustus 2019;

Ditetapkan dibawah asuhan Penggugat sampai berumur dewasa, dengan hak pemeliharaan dibebankan kepada penggugat dan tergugat dan tetap memberikan kebebasan kepada anak-anak untuk dapat berinteraksi dengan kedua orangtua kandungnya;

4. Memerintahkan kepada Panitera melalui Juru Sita Pengadilan Negeri Rote Ndao kelas II, untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rote Ndao untuk dicatatkan pada register yang diperuntukan untuk itu;

5. Membebankan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada tergugat;.

Atau, apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat datang menghadap kuasanya Adimusa Busimon Zacharias, S.H., dan Tergugat datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Mohammad Rizal Al Rasyid, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Rote Ndao, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 11 Januari 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;



Menimbang, bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan, dengan adanya perbaikan berupa penambahan dalam posita yaitu penambahan kata "Laut" pada poin 6 halaman 2 yang sebelumnya "Rote Barat" menjadi "Rote Barat Laut";

Menimbang, bahwa setelah sidang tanggal 18 Januari 2024 dan seterusnya Tergugat tidak pernah hadir dan tidak mendaftarkan domisili elektroniknya meskipun telah menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik, sehingga Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan relas panggilan tanggal 26 Januari 2024 untuk persidangan tanggal 6 Februari 2024, namun Tergugat tidak hadir baik menghadap sendiri atau menunjuk kuasanya, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya disebabkan suatu halangan yang sah, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat yang mana Tergugat telah tidak mempergunakan waktu yang diberikan dengan baik untuk membela kepentingan hak-hak keperdataannya, di samping itu untuk memenuhi asas peradilan yang cepat dan biaya ringan, maka Majelis Hakim berpendapat pemeriksaan perkara ini dilakukan secara kontradiktoir;

Menimbang, oleh karena Tergugat tidak hadir tanpa alasan yang sah dan terhadap gugatan Penggugat Tergugat juga tidak mengajukan jawaban dan bukti-bukti lainnya untuk membantah dan menolak gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

- 1) Bukti P.1 berupa fotokopi sesuai dengan asli Kutipan Akta Perkawinan Nomor atas nama Tergugat dan Penggugat tanggal 13 Desember 2023, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao;
- 2) Bukti P.2 berupa fotokopi sesuai dengan asli Kartu Keluarga Nomor atas nama kepala keluarga Tergugat tanggal 22 Februari 2024, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao;
- 3) Bukti P.3 berupa fotokopi sesuai dengan asli Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor atas nama Penggugat tanggal 6 Januari 2024, yang dikeluarkan oleh Polres Rote Ndao;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan di bawah janji pada pokoknya sebagai berikut:

## **1. SAKSI I PENGUGAT**

- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 28 Agustus 2018 secara agama Kristen di Gereja;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan tersebut keduanya dikaruniai dua orang anak, yakni Anak I Penggugat dan Tergugat, Perempuan, lahir pada tanggal 24 Maret 2018 dan Anak II Penggugat dan Tergugat, Perempuan, lahir pada tanggal 18 Agustus 2019;
- Bahwa Anak I Penggugat dan Tergugat lahir sebelum Penggugat dan Tergugat menikah, namun sudah disahkan sebagai anak saat perkawinan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat mulai bermasalah sejak tahun 2019 di mana Tergugat melakukan kekerasan kepada Penggugat karena Tergugat ketahuan berselingkuh oleh Penggugat. Penggugat melaporkan perbuatan Tergugat ke polisi, namun berakhir damai karena keduanya masih mau hidup bersama;
- Bahwa selain masalah perselingkuhan dan kekerasan, Tergugat yang tidak bekerja dan suka bermain judi serta mabuk juga menjadi masalah dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa tahun 2021 Tergugat pernah bekerja di Kupang selama kurang lebih empat bulan, namun upahnya tidak pernah dikirimkan kepada Penggugat, melainkan ke ibu Tergugat. Maka Penggugat menyusul Tergugat ke Kupang, namun Tergugat memilih pulang dengan alasan mau menjaga anak-anak;
- Bahwa Penggugat akhirnya bekerja di Kupang selama dua bulan pada tahun 2021 dan uang hasil kerjanya dikirimkan untuk kebutuhan anak-anaknya;
- Bahwa pada pertengahan tahun 2022 Penggugat berangkat bekerja ke Kalimantan menjadi Asisten Rumah Tangga (ART) atas izin Tergugat. Namun saat bekerja di sana, Tergugat mencurigai bahwa Penggugat berselingkuh sehingga Tergugat memaki-maki Penggugat melalui media sosial Facebook. Tergugat juga mengajari anak-anaknya bicara kasar kepada Penggugat;
- Bahwa selama Penggugat bekerja di Kalimantan, Anak I Penggugat dan Tergugat dan Anak II Penggugat dan Tergugat dirawat Tergugat dan ibu Tergugat, namun seperti tidak terurus dengan baik sehingga Anak II Penggugat dan Tergugat sampai keluar dari PAUD karena uang sekolahnya dipakai oleh Tergugat. Tergugat juga masih suka mabuk-mabukan;
- Bahwa pada tahun 2023 Penggugat kembali ke Rote dari Kalimantan. Saat tiba di rumah kediaman bersama, Tergugat mengusir Penggugat karena

Halaman 7 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2023/PN Rno



masalah kecurigaan Penggugat selingkuh selama di Kalimantan sehingga Penggugat kembali ke rumah orang tuanya;

- Bahwa sejak saat itu Anak I Penggugat dan Tergugat dan Anak II Penggugat dan Tergugat dilarang untuk bertemu dengan Penggugat dan apabila bertemu akan dimarahi oleh Tergugat sehingga mereka diam-diam jika berkunjung ke rumah orangtua Penggugat;

- Bahwa pada tanggal 6 Januari 2024 Tergugat kembali melakukan kekerasan kepada Penggugat sehingga Penggugat melaporkan perbuatan Tergugat ke Polisi. Apa penyebab Tergugat melakukan kekerasan pada Penggugat tidak diketahui oleh Saksi;

- Bahwa Tergugat juga pernah melakukan kekerasan pada Anak I Penggugat dan Tergugat dan Anak II Penggugat dan Tergugat pada tanggal 2 Februari 2024 yang juga dilaporkan ke polisi, namun karena saat itu masih ada laporan pertama yang belum diproses, maka belum bisa buat laporan kedua;

- Bahwa Anak I Penggugat dan Tergugat saat ini sudah bersama Penggugat sedangkan Anak II Penggugat dan Tergugat masih bersama Tergugat;

- Bahwa pada tahun 2019-2020 saat terjadi masalah dalam rumah tangga mereka dilakukan beberapa kali upaya perdamaian yang diurus di tingkat RT dan Dusun, sampai diurus saksi nikah dan kepolisian juga yang berakhir damai karena Penggugat dan Tergugat masih mau bersama;

- Bahwa pada tahun 2023 ketika terjadi masalah rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi upaya perdamaian karena Penggugat sudah menyatakan tidak ingin lagi kembali bersama Tergugat karena sudah sakit hati dengan perlakuan Tergugat dan tidak sanggup lagi dengan masalah hidup yang ditimbulkan Tergugat;

- Bahwa Penggugat adalah ibu rumah tangga dan Tergugat saat ini tidak bekerja;

- Bahwa biaya hidup Anak I Penggugat dan Tergugat ditanggung orangtua Penggugat dan Anak II Penggugat dan Tergugat ditanggung orangtua Tergugat;

- Bahwa Penggugat masih memberi perhatian pada Anak II Penggugat dan Tergugat meskipun tinggal terpisah;

- Bahwa pada bulan November 2023 saat ada pertandingan bola di lapangan, Penggugat bertemu dengan anak-anak dan hendak mengajak mereka jajan keripik namun Tergugat melarang dan menarik anak-anak hingga



mereka menangis. Tergugat juga sering memukul Penggugat di depan anak-anak saat keduanya masih tinggal bersama;

## **2. SAKSI II PENGGUGAT**

- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 28 Agustus 2018 secara agama Kristen di Gereja;
- Bahwa dari perkawinan tersebut keduanya dikaruniai dua orang anak, yakni Anak I Penggugat dan Tergugat, Perempuan, lahir pada tanggal 24 Maret 2018 dan Anak II Penggugat dan Tergugat, Perempuan, lahir pada tanggal 18 Agustus 2019;
- Bahwa Anak I Penggugat dan Tergugat lahir sebelum Penggugat dan Tergugat menikah, namun sudah disahkan sebagai anak saat perkawinan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat mulai bermasalah sejak tahun 2019 di mana Tergugat sering cekcok dengan Penggugat dan melakukan kekerasan kepada Penggugat karena Tergugat ketahuan berselingkuh oleh Penggugat. Penggugat melaporkan perbuatan Tergugat ke polisi, namun berakhir damai karena keduanya masih mau hidup bersama;
- Bahwa selain masalah perselingkuhan dan kekerasan, Tergugat yang tidak bekerja dan suka bermain judi serta mabuk juga menjadi masalah dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa tahun 2021 Tergugat pernah bekerja di Kupang selama kurang lebih empat bulan, namun upahnya tidak pernah dikirimkan kepada Penggugat, melainkan ke ibu Tergugat. Maka Penggugat menyusul Tergugat ke Kupang, namun Tergugat memilih pulang dengan alasan mau menjaga anak-anak;
- Bahwa Penggugat akhirnya bekerja di Kupang selama dua bulan pada tahun 2021 dan uang hasil kerjanya dikirimkan untuk kebutuhan anak-anaknya;
- Bahwa pada pertengahan tahun 2022 Penggugat berangkat bekerja ke Kalimantan menjadi Asisten Rumah Tangga (ART) atas izin Tergugat. Namun saat bekerja di sana, Tergugat mencurigai bahwa Penggugat berselingkuh sehingga Tergugat memaki-maki Penggugat melalui media sosial Facebook. Tergugat juga mengajari anak-anaknya bicara kasar kepada Penggugat;
- Bahwa selama Penggugat bekerja di Kalimantan, Anak I Penggugat dan Tergugat dan Anak II Penggugat dan Tergugat dirawat Tergugat dan ibu Tergugat, namun seperti tidak terurus dengan baik sehingga Anak II



Penggugat dan Tergugat sampai keluar dari PAUD. Tergugat juga masih suka mabuk-mabukan;

- Bahwa pada tahun 2023 Penggugat kembali ke Rote dari Kalimantan. Saat tiba di rumah kediaman bersama, Tergugat mengusir Penggugat karena masalah kecurigaan Penggugat selingkuh selama di Kalimantan sehingga Penggugat kembali ke rumah orang tuanya;

- Bahwa sejak saat itu Anak I Penggugat dan Tergugat dan Anak II Penggugat dan Tergugat dilarang untuk bertemu dengan Penggugat dan apabila bertemu akan dimarahi oleh Tergugat sehingga mereka diam-diam jika berkunjung ke rumah orangtua Penggugat;

- Bahwa pada tanggal 6 Januari 2024 Tergugat kembali melakukan kekerasan kepada Penggugat sehingga Penggugat melaporkan perbuatan Tergugat ke Polisi. Apa penyebab Tergugat melakukan kekerasan pada Penggugat tidak diketahui oleh Saksi;

- Bahwa Tergugat juga pernah melakukan kekerasan pada Anak I Penggugat dan Tergugat dan Anak II Penggugat dan Tergugat pada tanggal 2 Februari 2024 yang juga dilaporkan ke polisi, namun karena saat itu masih ada laporan pertama yang belum diproses, maka belum bisa buat laporan kedua;

- Bahwa Anak I Penggugat dan Tergugat saat ini sudah bersama Penggugat sedangkan Anak II Penggugat dan Tergugat masih bersama Tergugat;

- Bahwa pada tahun 2019-2020 saat terjadi masalah dalam rumah tangga mereka dilakukan beberapa kali upaya perdamaian yang diurus di tingkat RT dan Dusun, sampai diurus saksi nikah dan kepolisian juga yang berakhir damai karena Penggugat dan Tergugat masih mau bersama;

- Bahwa pada tahun 2023 ketika terjadi masalah rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi upaya perdamaian karena Penggugat sudah menyatakan tidak ingin lagi kembali bersama Tergugat karena sudah sakit hati dengan perlakuan Tergugat dan tidak sanggup lagi dengan masalah hidup yang ditimbulkan Tergugat;

- Bahwa pekerjaan Penggugat adalah ibu rumah tangga, namun kadang menerima pesanan kue dan Tergugat saat ini tidak bekerja;

- Bahwa biaya hidup Anak I Penggugat dan Tergugat ditanggung orangtua Penggugat dan Anak II Penggugat dan Tergugat ditanggung orangtua Tergugat;

- Bahwa Penggugat masih memberi perhatian pada Anak II Penggugat dan Tergugat meskipun tinggal terpisah;

*Halaman 10 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2023/PN Rno*



- Bahwa pada bulan November 2023 saat ada pertandingan bola di lapangan, Penggugat bertemu dengan anak-anak dan hendak mengajak mereka jajan keripik namun Tergugat melarang. Penggugat dan Tergugat lalu bertengkar yang berujung Tergugat pergi sambil menarik anak-anak hingga mereka menangis. Tergugat juga sering memukuli Penggugat di depan anak-anak saat keduanya masih tinggal bersama;

- Bahwa Tergugat tidak pernah mau ikut urusan keluarga dan membatasi diri dengan keluarga dari Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan pada tanggal 29 Februari 2024;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian beserta segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah kembali menghadap sendiri atau mengirimkan wakilnya yang sah di persidangan setelah sidang tanggal 18 Januari 2024 dan telah dipanggil secara sah dan patut melalui relaas panggilan tanggal 26 Januari 2024 untuk persidangan tanggal 6 Februari 2024, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dan Tergugat dianggap telah melepaskan haknya di muka persidangan serta pemeriksaan dalam persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memeriksa apakah gugatan Penggugat tersebut beralasan hukum dan berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.3 dan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi I Penggugat dan Saksi II Penggugat;

Menimbang, bahwa sebelum membuktikan yang menjadi pokok gugatan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Rote Ndao berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perkawinan, gugatan perceraian diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kediaman Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.2 berupa fotokopi sesuai dengan asli Kartu Keluarga Nomor atas nama kepala keluarga Tergugat tanggal 22 Februari 2024 yang diperkuat keterangan keterangan Saksi I Penggugat dan Saksi II Penggugat, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di kediaman bersama yang adalah rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Kabupaten Rote Ndao, sehingga masih termasuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Rote Ndao, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Rote Ndao berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.1 berupa fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Perkawinan Nomor atas nama Tergugat dan Penggugat tanggal 13 Desember 2023 yang diperkuat keterangan Saksi I Penggugat dan Saksi II Penggugat, Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara tata cara agama Kristen pada tanggal 29 Agustus 2018 dan perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao. Dengan demikian, Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan apakah terjadi permasalahan dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat sehingga dapat mengakibatkan perkawinan putus karena perceraian dan siapakah yang sebaiknya memegang hak asuh atas Anak I Penggugat dan Tergugat dan Anak II Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa pada petitum angka 1 Penggugat meminta agar Majelis Hakim menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya. Dengan demikian maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan petitum-petitum selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud dengan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Adapun untuk dapat melakukan perceraian harus ada cukup alasan

*Halaman 12 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2023/PN Rno*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Alasan untuk dapat terjadi perceraian tersebut diatur dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi I Penggugat dan Saksi II Penggugat, sejak tahun 2019 perkawinan Penggugat dan Tergugat mulai bermasalah yang disebabkan oleh perselingkuhan yang dilakukan Tergugat sehingga Penggugat dan Tergugat sering cekcok dan Tergugat melakukan kekerasan kepada Penggugat. Penggugat melaporkan perbuatan Tergugat ke polisi, namun berakhir damai karena keduanya masih mau hidup bersama;

Menimbang, bahwa pada tahun 2021 Tergugat bekerja di Kupang selama kurang lebih 4 (empat) bulan. Adapun upah hasil kerjanya tidak pernah diberikan kepada Penggugat melainkan kepada ibu Tergugat. Penggugat kemudian menyusul Tergugat ke Kupang dan Tergugat memutuskan untuk kembali ke Rote karena mau menjaga anak-anak saja. Maka dengan demikian Penggugat memutuskan untuk bekerja di Kupang selama kurang lebih 2 (dua) bulan dan hasil kerjanya dikirimkan untuk kebutuhan anak-anak;

Halaman 13 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2023/PN Rno



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada pertengahan tahun 2022, Penggugat berangkat bekerja ke Kalimantan menjadi Asisten Rumah Tangga (ART) atas izin Tergugat. Namun saat bekerja di sana, Tergugat mencurigai bahwa Penggugat berselingkuh sehingga Tergugat memaki-maki Penggugat melalui media sosial Facebook. Pada tahun 2023 saat Penggugat kembali ke Rote, Tergugat mengusir Penggugat dari kediaman bersama karena masalah kecurigaan Penggugat selingkuh selama di Kalimantan sehingga Penggugat kembali ke rumah orang tuanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa fotokopi sesuai dengan asli Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor atas nama Penggugat tanggal 6 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Polres Rote Ndao pada tanggal 6 Januari 2024 yang diperkuat keterangan Saksi I Penggugat dan Saksi II Penggugat, pada tanggal 6 Januari 2024 Tergugat melakukan kekerasan kepada Penggugat sehingga Penggugat melaporkan perbuatan Tergugat ke Polres Rote Ndao. Pada tanggal 2 Februari 2024 Tergugat juga mengulangi tindak kekerasannya kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi I Penggugat dan Saksi II Penggugat selama tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 pada saat terjadi masalah cekcok dan kekerasan antara Penggugat dan Tergugat, masih diusahakan perdamaian yang diurus di tingkat RT dan Dusun, sampai diurus saksi nikah dan kepolisian juga yang berakhir damai karena Penggugat dan Tergugat masih mau bersama. Namun sejak tahun 2023 ketika terjadi masalah rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi upaya perdamaian karena Penggugat sudah menyatakan tidak ingin lagi kembali bersama Tergugat karena sudah sakit hati dengan perlakuan Tergugat dan tidak sanggup lagi dengan masalah hidup yang ditimbulkan Tergugat karena Tergugat tidak bekerja namun suka mabuk-mabukan dan main judi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Suami istri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia, dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain. Namun demikian mempertimbangkan uraian di atas, Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa perbuatan Tergugat yang tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat karena Tergugat tidak bekerja dan suka mabuk-mabukan serta main judi, terlebih lagi Tergugat beberapa kali melakukan kekerasan kepada Penggugat bahkan sampai mengusir Penggugat dari kediaman bersama akibat kecurigaannya terhadap Penggugat, tidak lah mencerminkan bagaimana seorang suami yang adalah kepala keluarga seharusnya bersikap. Tindakan-tindakan yang dilakukan Tergugat telah menyebabkan

Halaman 14 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2023/PN Rno



percekcokan terus-menerus sehingga tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dicita-citakan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak dapat tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian, dapat dibuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipersatukan lagi dalam ikatan perkawinan karena kedua belah pihak tidak ada lagi ikatan lahir batin untuk membentuk rumah tangga yang bahagia yang disebabkan Penggugat dan Tergugat terus menerus berselisih dan bertengkar perihal perbuatan Tergugat yang suka mabuk dan main judi serta tidak memenuhi nafkah bagi Penggugat dan anak-anak karena Tergugat tidak bekerja, terlebih lagi Tergugat mengusir Penggugat dari kediaman bersama yang disebabkan Tergugat curiga bahwa Penggugat berselingkuh selama bekerja di Kalimantan. Tergugat juga beberapa kali melakukan kekerasan kepada Penggugat. Perbuatan-perbuatan Tergugat tersebut telah membuat Penggugat sakit hati sehingga tidak mau lagi mengupayakan perdamaian. Oleh karena itu dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dapat diputuskan. Dengan demikian tuntutan pokok Penggugat pada petitum angka 2 (dua) yaitu agar perkawinannya diputuskan karena perceraian dengan segala akibat hukumnya beralasan hukum untuk dikabulkan oleh karena itu harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 3 (tiga) mengenai hak pengasuhan anak Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur sebagai berikut:

- Ayat (1) : Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya;
- Ayat (2) : Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;

Menimbang, bahwa pada persidangan Penggugat tidak mengajukan bukti surat berupa Akta Kelahiran atas anak-anak Penggugat dan Tergugat, yakni Anak I Penggugat dan Tergugat dan Anak II Penggugat dan Tergugat. Namun berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi sesuai dengan asli Kartu Keluarga Nomor 5314110306210023 atas nama kepala keluarga Tergugat tanggal 22 Februari 2024, dalam Kartu Keluarga tersebut termuat nama Anak I Penggugat dan Tergugat, perempuan, lahir di Oelua pada tanggal 24 Maret 2018 dan Anak II Penggugat dan Tergugat, perempuan, lahir di Oelua pada tanggal 18 Agustus 2019, yang keduanya memiliki orang tua atas nama Tergugat (Tergugat) dan Penggugat (Penggugat);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi sesuai dengan asli Kutipan Akta Perkawinan Nomor atas nama Tergugat dan Penggugat tanggal 13 Desember 2023, Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan pada tanggal 29 Agustus 2018 sementara Anak I Penggugat dan Tergugat lahir pada tanggal 24 Maret 2018. Berdasarkan keterangan Saksi I Penggugat dan Saksi II Penggugat, Anak I Penggugat dan Tergugat sudah disahkan sebagai anak sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor 470/13287/Dukcapil tanggal 28 September 2021, untuk penerbitan Kartu Keluarga Karena Perubahan Data memerlukan persyaratan berupa Kartu Keluarga Lama dan Fotokopi surat keterangan/bukti perubahan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting. Berdasarkan Pasal 1 angka 11 dan 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang dimaksud Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap, sedangkan Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Halaman 16 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2023/PN Rno



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan termuatnya nama Anak I Penggugat dan Tergugat dalam Kartu Keluarga Nomor atas nama kepala keluarga Tergugat tanggal 22 Februari 2024 dan tertera bahwa nama orang tua dari Anak I Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim mengambil kesimpulan bahwa telah dilakukan pengesahan anak atas Anak I Penggugat dan Tergugat, karena sebagaimana dijelaskan di atas bahwa salah satu syarat untuk penerbitan Kartu Keluarga karena perubahan data adalah dengan menyerahkan surat keterangan/bukti perubahan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting, yang dalam hal ini masuknya nama Anak I Penggugat dan Tergugat adalah karena pengesahan dan nama Anak II Penggugat dan Tergugat karena kelahiran. Sehingga dengan demikian, terbukti bahwa Anak I Penggugat dan Tergugat dan Anak II Penggugat dan Tergugat adalah anak sah Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 126K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003 yang menyatakan bila terjadi perceraian, anak yang masih dibawah umur, pemeliharaan seyogyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu Ibu;

Menimbang, bahwa Anak I Penggugat dan Tergugat saat ini berusia 5 (lima) tahun dan Anak II Penggugat dan Tergugat saat ini berusia 4 (empat) tahun sehingga termasuk kategori anak di bawah umur dan masih harus berada di bawah kekuasaan kedua orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya. Adapun demi kepentingan terbaik bagi anak dan perkembangan psikologi anak yang masih sangat membutuhkan perawatan dan pengasuhan seorang ibu, maka hak asuh untuk anak di bawah umur sebaiknya diberikan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi I Penggugat dan Saksi II Penggugat di persidangan, selama Penggugat bekerja di Kalimantan Anak I Penggugat dan Tergugat dan Anak II Penggugat dan Tergugat dirawat oleh Tergugat dan ibu Tergugat. Namun kedua anak itu seperti tidak dirawat dengan baik, bahwa anak yang bungsu keluar dari sekolah karena uang sekolahnya digunakan Tergugat untuk kepentingan pribadi. Tergugat juga melarang anak-anaknya untuk bertemu dengan Penggugat dan akan memarahi mereka apabila mereka bertemu dengan Penggugat, sehingga anak-anak diam-diam apabila berkunjung ke tempat ibunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi I Penggugat dan Saksi II Penggugat di persidangan, pada bulan November 2023 saat ada pertandingan bola di lapangan, Penggugat bertemu dengan anak-anak dan hendak mengajak mereka jajan keripik namun Tergugat melarang dan menarik anak-anak pergi hingga mereka menangis. Tergugat juga sering memukuli Penggugat di depan anak-anak saat keduanya masih tinggal bersama. Terakhir kali pada tanggal 2 Februari 2024 di mana

Halaman 17 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2023/PN Rno



ada kejadian Tergugat melakukan kekerasan kepada Penggugat, Tergugat juga melakukan kekerasan kepada kedua anaknya;

Menimbang, bahwa saat ini Anak I Penggugat dan Tergugat sudah tinggal dengan Penggugat, sedangkan Anak II Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama dengan Tergugat. Kebutuhan Anak I Penggugat dan Tergugat dipenuhi oleh Penggugat dan orangtua Penggugat, sedangkan kebutuhan Anak II Penggugat dan Tergugat dipenuhi oleh ibu Tergugat karena Tergugat tidak bekerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, menilai perbuatan Tergugat yang sering melakukan judi dan mabuk-mabukan sedangkan ada anak-anak yang tinggal bersama di rumahnya serta tendensi Tergugat melakukan kekerasan yang terbukti dengan beberapa kali Tergugat melakukan kekerasan kepada Penggugat bahkan saat berada di depan anak-anak mereka, Majelis Hakim berpendapat Tergugat tidak dapat menyediakan lingkungan yang sehat dan aman bagi tumbuh kembang Anak I Penggugat dan Tergugat dan Anak II Penggugat dan Tergugat. Sehingga dengan demikian untuk hak pengasuhan dan pemeliharaan sebaiknya diserahkan kepada Penggugat selaku ibu kandung Anak I Penggugat dan Tergugat dan Anak II Penggugat dan Tergugat dengan tetap mengizinkan Tergugat untuk bertemu dan menjalin hubungan layaknya ayah-anak yang sehat;

Menimbang, bahwa meskipun hak pengasuhan dan pemeliharaan diberikan kepada Penggugat, namun Tergugat sebagai ayah kandung tetap mempunyai kewajiban bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan Anak I Penggugat dan Tergugat dan Anak II Penggugat dan Tergugat. Apabila dalam kenyataan Tergugat tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, maka Penggugat juga turut serta memikul biaya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena hak pengasuhan dan pemeliharaan diserahkan kepada Penggugat, maka dengan demikian petitum angka 3 (tiga) gugatan beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan pokok tentang Perceraian dikabulkan dan dalam hal ini perkawinan Penggugat dan Tergugat dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao maka berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Rote Ndao atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap pada Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao agar perceraian ini dicatatkan pada buku



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

register yang diperuntukkan untuk itu. Dengan demikian petitum angka 4 (empat) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim mengabulkan seluruh petitum Penggugat yang menjadi tuntutan pokoknya, maka petitum angka 1 (satu) beralasan hukum untuk dikabulkan oleh karena itu harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar ongkos perkara *a quo*;

Memperhatikan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 149 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan menurut tata cara agama Kristen pada tanggal 29 Agustus 2018, sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor tanggal 13 Desember 2023, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan anak-anak dari perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagaimana disebutkan di bawah ini merupakan anak sah Penggugat dan Tergugat, yaitu:
  - Anak I Penggugat dan Tergugat, Perempuan, lahir di Oelua pada tanggal 24 Maret 2018, sebagaimana termuat dalam Kartu Keluarga Nomor tanggal 22 Februari 2024 atas nama Kepala Keluarga Tergugat;
  - Anak II Penggugat dan Tergugat, Perempuan, lahir di Oelua pada tanggal 18 Agustus 2019, sebagaimana termuat dalam Kartu Keluarga Nomor tanggal 22 Februari 2024 atas nama Kepala Keluarga Tergugat;
4. Menyatakan Anak I Penggugat dan Tergugat dan Anak II Penggugat dan Tergugat tetap berada dalam pengasuhan Penggugat, dengan Penggugat dan Tergugat berkewajiban memelihara dan mendidik Anak I Penggugat dan Tergugat dan Anak II Penggugat dan Tergugat hingga mencapai usia dewasa;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Rote Ndao untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap

Halaman 19 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2023/PN Rno



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao agar selanjutnya perceraian Penggugat dan Tergugat tersebut dicatat dalam Buku Register yang dipergunakan untuk itu;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara ini yang diperhitungkan sejumlah Rp1.520.000,00 (satu juta lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rote Ndao, pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2024 oleh kami, Fransiska Dari Paula Nino, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Aditya Nurcahyadi Putra, S.H., M.Kn., dan Marlene Fredricka Magdalena, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao Nomor 50/Pdt.G/2023/PN Rno tanggal 4 Desember 2023, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 6 Maret 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Febriyanti M. Jehalu, S.H., Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga, tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aditya Nurcahyadi Putra, S.H., M.Kn.

Fransiska Dari Paula Nino, S.H., M.H.

Marlene Fredricka Magdalena, S.H.

Panitera Pengganti,

Febriyanti M. Jehalu, S.H.

### Perincian biaya :

1. Biaya proses .....	:	Rp1.450.000,00;
2. Materai .....	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp60.000,00;
NBP .....	:	
Jumlah	:	Rp1.520.000,00;
		( satu juta lima ratus dua puluh ribu rupiah )

Halaman 20 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2023/PN Rno

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

